



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2020

Sekretaris DPRD Kab. Buleleng

Ir. Putu Dana

NIP.19611111 199303 1 005



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja	5
BAB II Perjanjian Kinerja	6
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja	7
BAB III Penutup	10
Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan .



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

2. Bagian Hukum
3. Bagian Organisasi
- b. Asisten Administrasi Perekonomian terdiri dari :
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 2. Bagian Perekonomian
 3. Bagian Layanan Pengadaan
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum
 2. Bagian Perlengkapan dan Perawatan
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol :
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5. Dinas Daerah sejumlah 23, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Pariwisata.
 - d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - e. Dinas Pertanian.
 - f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
 - h. Dinas Ketahanan Pangan.
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - j. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

- k. Dinas Lingkungan Hidup.
 - l. Dinas Kebudayaan.
 - m. Dinas Tenaga Kerja.
 - n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - o. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan.
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - q. Dinas Perikanan
 - r. Dinas Perhubungan
 - s. Dinas Sosial
 - t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - v. Dinas Pemandam Kebakaran
 - w. Dinas Statistik
6. Lembaga Teknis Daerah (LTD) sejumlah 5, terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - b. Badan Keuangan Daerah.
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Kecamatan sejumlah 9, terdiri dari :
- a. Kecamatan Gerokgak
 - b. Kecamatan Seririt
 - c. Kecamatan Busungbiu
 - d. Kecamatan Banjar
 - e. Kecamatan Sukasada
 - f. Kecamatan Buleleng
 - g. Kecamatan Sawan
 - h. Kecamatan Kubutambahan
 - i. Kecamatan Tejakula
9. Kelurahan sejumlah 19



2.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya memiliki tujuan – tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan. Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Target Kinerja tahun 2020 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

(Lampiran Perjanjian Kinerja)



BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 02 Januari 2020

Sekretaris DPRD Kab. Buleleng

Ir. Putu Dana

NIP.19611111 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp/ Fax. (0362) 22713

SINGARAJA – BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Ir. Putu Dana**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Nama : **PUTU AGUS SURADNYANA, ST**
Jabatan : Bupati Buleleng
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 02 Januari 2020

PIHAK KEDUA

PUTU AGUS SURADNYANA, ST


PIHAK PERTAMA


Ir. Putu Dana
NIP.19611111 199303 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target/Satuan	
1	2	3	4	
1	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang sesuai standar	Jumlah pelayanan kesekretariatan yang sesuai standar	33	Jenis
2	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol yang sesuai standar	Jumlah pelayanan humas dan protokol yang sesuai standar	3	Jenis
3	Terwujudnya pelayanan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah yang tepat waktu sesuai ketentuan	Jumlah pelayanan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah yang tepat waktu	7	Jenis

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 12.861.329.875,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 2.375.635.700,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 352.750.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 1.675.993.325,00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 208.860.000,00	APBD
6	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Rp 249.534.000,00	APBD
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 24.451.124.100,00	APBD
8	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Rp 1.102.020.100,00	APBD

BURATI BULELENG

PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Singaraja, 02 Januari 2020
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

Ir. Putu Dana
NIP.19611111 199303 1 005